

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1967
TENTANG
PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk memperbaiki dan mengubah besarnya pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun bagi bekas Pegawai Negeri Sipil, serta janda dan anak yatim/piatunya, sesuai dengan perbaikan dan perubahan yang telah ditetapkan mengenai gaji pegawai tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang P.G.P.S. 1968.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. Nomor XXXVIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 263) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang P.G.P.S. 1968;

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Perbaikan penghasilan pensiun bekas Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Pasal 1.

Arti pensiun.

Yang dimaksud dengan pensiun dalam peraturan ini ialah pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, yang diberikan menurut peraturan-peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun dan ditetapkan berdasarkan gaji menurut peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil serta janda dan/atau anak yatim/piatunya dan pembiayaannya dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.

Pasal 2.

Kenaikan pensiun-pokok.

- (1) Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menurut peraturan gaji yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1961, dinaikkan sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 150 (seratus lima puluh) dari pensiun-pokok lama.
- (2) Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menurut

peraturan gaji yang berlaku antara 1 Januari 1959 dan 1 Januari 1961, dinaikkan sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 225% (dua ratus dua puluh lima perseratus) dari pensiun-pokok lama.

- (3) Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menurut peraturan gaji yang berlaku antara 1 Mei 1952 dan 1 Januari 1961, dinaikkan sehingga jumlah pensiun-pokok baru menjadi 375% (tiga ratus tujuh puluh lima perseratus) dari pensiun-pokok lama.
- (4) Pensiun-pokok yang ditetapkan atas dasar gaji menurut peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Mei 1952, dinaikkan sehingga pensiun-pokok baru menjadi 525% (lima ratus dua puluh lima perseratus) dari pensiun-pokok lama.
- (5) Dalam penetapan pensiun-pensiun-pokok berdasarkan ayat (1) s/d ayat (4) pasal ini, maka angka pensiun-pensiun pokok lama dan pensiun-pokok baru dibulatkan ke atas sehingga pecahan rupiah menjadi satu rupiah penuh.

Pasal 3.

Jumlah pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 tersebut diatas tidak boleh kurang dari:

- a. Rp 300,- (tiga ratus rupiah) untuk pensiun pegawai;
- b. Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk pensiun janda dan anak-yatim atau pensiun anak-yatim-piatu.

Pasal 4.

Pelaksanaan kenaikan pensiun. Pelaksanaan penetapan kenaikan pensiun menurut peraturan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 5.

Tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan Daerah. Datas pensiun-pokok berdasarkan peraturan ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan daerah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi gaji pegawai negeri.

Pasal 6.

Tunjangan pangan.

Kepada penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan pangan menurut keputusan Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 7.

Tunjangan Khusus.

- (1) Disamping tunjangan-tunjangan termaksud dalam pasal 5 dan 6 peraturan ini, maka diatas pensiun-pokok setelah dinaikkan menurut pasal 2 dan 3 peraturan ini, diberikan tunjangan khusus sedemikian besarnya sehingga bagi penerima pensiun yang pensiun-pokoknya kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) jumlah pensiun-pokok ditambah dengan tunjangan khusus menjadi Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- (2) Perubahan batas Rp 500,- (lima ratus rupiah) termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Biro Pusat Statistik bersamaan waktu dengan perubahan batas tunjangan khusus yang berlaku bagi pegawai.

Pasal 8.

Tunjangan-tunjangan lain.

Apabila dianggap perlu maka selain tunjangan-tunjangan tersebut dalam pasal 5 sampai dengan 7 dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain, yang pemberiannya ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Perbaikan Pensiun Pegawai Negeri Sipil" dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa, menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dalam peraturan ini, besarnya penghasilan penerima pensiun, yang terdiri dari pensiun-pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan khusus untuk bulan-bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 1968 berjumlah 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan itu.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1967.
Pd. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1967
Sekretaris Kabinet,

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 TAHUN 1967
tentang
PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BEKAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

UMUM.

1. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 telah ditetapkan peraturan gaji baru bagi pegawai negeri sipil. Gaji berdasarkan peraturan baru ini selanjutnya (setelah 1 Januari 1968) akan menjadi dasar untuk menetapkan pensiun pokok bagi pegawai negeri serta janda dan anak yatim/piatunya.
2. Berhubung dengan itu maka pensiun-pensiun yang ditetapkan atas dasar gaji menurut peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968 perlu dinaikkan atas dasar P.G.P.S. 1968.
3. Penyesuaian itu didasarkan atas imbangan-imbangan antara gaji menurut P.G.P.S. 1968 dan gaji menurut peraturan-peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Januari 1968, yaitu berturut-turut:
 - a. peraturan-peraturan gaji yang berlaku sebelum 1 Mei 1952;
 - b. peraturan gaji yang berlaku antara 1 Mei 1952 sampai 1 Januari 1959;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1959 dan
 - d. P.G.P.N. - 1961.
4. Disamping itu dianggap perlu pula untuk mengadakan penyederhanaan dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan di atas pensiun. Jika sebelum 1 Januari 1968 berlaku ketentuan-ketentuan yang berlainan mengenai pemberian tunjangan-tunjangan tersebut, maka dengan peraturan ini kepada semua penerima pensiun terhitung mulai 1 Januari 1968 diberikan tunjangan-tunjangan yang sama untuk semua pensiun, baik yang ditetapkan sebelum maupun setelah 1 Januari 1968.
5. Berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 dan berubahnya sistim pemberian tunjangan-tunjangan atas pensiun maka yang menjadi batal karena bertentangan dengan Peraturan ini adalah Peraturan-peraturan berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 Nomor 76) tentang kenaikan pensiun bagi bekas pegawai negeri dan janda/anaknya.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 Nomor 77), jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954, Nomor 57) tentang pemberian tunjangan-tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 Nomor 89), jo Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 47) tentang pemberian tunjangan kemahalan umum.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 10), jo Peraturan Pemerintah Nomor 225 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 28) tentang pemberian tambahan penghasilan bagi penerima pensiun.
- e. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1963 (LN. tahun 1963 Nomor 35).
- f. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 1964 (LN. tahun 1964 Nomor 156).
- g. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1965 (LN. tahun 1965 Nomor 69).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1965 (LN. tahun 1965 Nomor 10).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1966 (LN. tahun 1966 Nomor 41).
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1967 (LN. tahun 1967 Nomor 5).

e sampai dengan j tentang perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

ayat (4) : Yang dinaikkan menjadi 525% (lima ratus dua puluh lima perseratus) ialah pensiun-pokok sebenarnya (semula), yaitu sebelum dinaikkan berdasarkan P.P. Nomor 46 tahun 1952, i.c. jumlah pensiun pokok yang menjadi dasar untuk menghitung tunjangan keluarga menurut P.P. Nomor 47 tahun 1952.

Pasal 3 sampai dengan 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Dalam hal seorang janda menerima pensiun-janda dan pensiun anak yatim bagi anak (anak-anaknya), yaitu kedua-duanya ditetapkan dalam 1 (satu) surat keputusan, maka tunjangan khusus diberikan atas dasar jumlah dari pokok-pensiun janda dan pokok-pensiun anak yatim setelah dinaikkan. Jadi tunjangan khusus dalam hal ini diberikan tidak atas pensiun janda dan pensiun anak yatim masing-masing tersendiri.

Perlu ditambahkan di sini bahwa kepada anak-yatim piatu yang menerima pensiun dengan surat keputusan tersendiri diberikan tunjangan khusus atas dasar pensiun itu, juga setelah dinaikkan menurut Peraturan ini.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Tunjangan pangan dalam bentuk bahan (in natura) atau berupa uang yang berhak diterima berdasarkan Peraturan ini, dibayarkan sepenuhnya kepada semua penerima pensiun.

Mengetahui:
Presidium Kabinet Ampera.
Sekretaris,

SUDHARMONO S.H.
Brig. Jen. T.N.I.-

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/30; TLN Nomor 2838